



**PUTUSAN**  
Nomor 1698 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Rawe Raya, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fifi Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fifi Wijaya, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sei Rokan, Nomor 39, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **PT ANUGRAH BERKAT ANDA**, berkedudukan di Jalan Pulau Sumbawa, Nomor 8, Kawasan Industri Medan II (KIM II) Mabar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Anton selaku direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alit Bimaseto, selaku Staf HRD PT Anugrah Berkat Anda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;
2. **PT SUMBER REZEKI BERSAMA**, berkedudukan di Jalan Pulau Sumbawa, Nomor 8, Kawasan Industri Medan II (KIM II) Mabar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Anton selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlina selaku Manager HRD, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 1698 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
3. Memutuskan secara hukum, Para Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar upah proses selama pemutusan hubungan kerja diputuskan oleh lembaga perselisihan hubungan industrial dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan perhitungan selama 5 (lima) bulan x upah perbulan yang totalnya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlahnya sebesar Rp121.440.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pesangon 2 x 9 x Rp4.800.000,00 = Rp 86.400.000,00
  - Penghargaan Masa Kerja
  - 4 x Rp4.800.000,00 = Rp 19.200.000,00 +  
= Rp105.600.000,00
  - Perumahan dan perobatan
  - 15% x Rp105.600.000,00 = Rp 15.840.000,00 +
  - Total Keseluruhan = Rp121.440.000,00
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 1698 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 362/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 21 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat tanggal 1 Oktober 2019, sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan hak Penggugat sebesar dua bulan upah yaitu  $2 \times \text{Rp}4.800.000,00 = \text{Rp}9.600.000,00$  (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Para Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Medan tersebut diucapkan di persidangan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/2022/PHI.Mdn *juncto* Nomor 362/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan putusan perkara Nomor 362/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;
2. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi sebagai pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
3. Memutuskan secara hukum, Para Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar upah proses selama pemutusan hubungan kerja diputuskan oleh lembaga perselisihan hubungan industrial dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan perhitungan selama 5 (lima) bulan x upah perbulan yang totalnya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlahnya sebesar Rp121.440.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon 2 x 9 x Rp4.800.000,00	= Rp 86.400.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp4.800.000,00	= <u>Rp 19.200.000,00 +</u>
	= Rp105.600.000,00
- Perumahan dan perobatan	
15% x Rp105.600.000,00	= <u>Rp 15.840.000,00 +</u>
Total Keseluruhan	= Rp121.440.000,00
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah mengundurkan diri berdasarkan surat yang ditandatangani Penggugat tertanggal 1 Oktober 2019 dalam Surat tersebut Penggugat mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 November 2019 (*vide* Bukti T.2 - 8);
- Bahwa Penggugat juga telah mohon untuk diberikan uang pisah sebagaimana email Penggugat tanggal 6 Januari 2020 (*vide* Bukti T.2 - 9);
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dan pengunduran diri Penggugat telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sudah tepat pertimbangan dan putusan *Judex Facti* termasuk mengenai hak-hak Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan diperintah Tergugat I untuk membuat Surat Pengunduran Diri dan dilarang masuk kerja oleh Tergugat I serta penerapan Pasal 1867 KUH Perdata dan Pasal 151 *juncto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak beralasan dan merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat seluruhnya berjumlah Rp145.440,000 (seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau di bawah Rp150.000.000,00 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 1698 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDARTO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDARTO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 362/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 21 Maret 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat tanggal 01 Oktober 2019, sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan hak Penggugat sebesar dua bulan upah yaitu  $2 \times \text{Rp}4.800.000,00 = \text{Rp}9.600.000,00$  (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum  
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 1698 K/Pdt.Sus-PHI/2022